

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini dimana keseluruhan kegiatan perusahaan bisnis yang dilakukan dituntut untuk sempurna dalam berbagai hal dan penilaian akan baik buruknya suatu perusahaan bisnis tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Adanya berbagai masalah yang timbul pada perusahaan – perusahaan besar baik di negara Amerika Serikat hingga Inggris pada tahun 1990 – an yang disebabkan oleh keserakahan dan ketamakan para petinggi perusahaan serta *obsesi* untuk mengambil alih perusahaan yang telah melebarkan sayap pada kancah dunia membuat banyak pihak sadar akan pentingnya sistem tata kelola perusahaan yang baik yang dalam dunia dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sudah sejak lama dikenal pada negara – negara besar seperti Amerika Serikat hingga Inggris. Istilah ini ada sejak tahun 1970an yang disebabkan oleh terkuaknya skandal kecurangan yang melibatkan perusahaan besar seperti : Enron, Wordcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwel, dan perusahaan besar lainnya (Hamdani, 2016:1). Pada kawasan Asia istilah ini mulai diperbincangkan sejak tahun 1990an pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara –negara di kawasan Asia. Sedangkan di negara kita Indonesia konsep *Good Corporate Governance* dikenal sejak tahun 1997 dimana pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami

permasalahan nasional yang begitu rumit. Hal ini diduga terjadi di sebabkan lemahnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan etika bisnis yang melandasinya, dibuktikan dengan terungkapnya kasus seperti pada : PT. Kimia Farma, Kereta Api, Lippo Bank, PLN yang menunjukkan rendahnya efektifitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia (Hamdani, 2016:1).

Hal ini diakhiri dengan krisis moneter besar – besaran yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perekonomian negara yang berimbas pada banyak bidang termasuk pada bidang perbankan. Hal ini berjalan dengan cepat karena pada saat itu ketergantungan dan keterbukaan negara akan luar negeri sangat besar, sehingga membuat makin buruknya keadaan yang ada.

Secara garis besar permasalahan yang terjadi tidak lepas dari campur tangan pihak – pihak dalam perusahaan itu sendiri yang menyebabkan tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad government governance*) sehingga menimbulkan peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dibuktikan dengan beberapa hal yang terjadi dalam organ perusahaan seperti direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk bank – bank pemerintah yang tidak independen lalu komisaris yang ditunjuk bukan merupakan seseorang yang professional melainkan oknum – oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun. Selain itu mudahnya para konglomerat dalam memperoleh dana pinjaman dari perbankan hal ini dimungkinkan karenapara konglomerat merupakan pemilik bank – bank tersebut.

*Good Corporate Governance* memiliki prinsip dalam penerapannya dibuktikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengeluarkan

Keputusan Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG yang didukung oleh *National Committee on Governance (NCG, 2006)* terdiri dari prinsip transparansi (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Dalam menjalankan GCG perusahaan juga harus memiliki organ dan struktur tata kelola perusahaan yang baik yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

KNKG (2006) dalam pedoman umum *Good Corporate Governance (GCG)* Indonesia mengungkapkan bahwa perseroan terbatas (PT) di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yakni Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi masing – masing. Namun demikian tanggung jawab keduanya yaitu untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengharuskan keduanya untuk memiliki visi, misi dan nilai perusahaan yang sama.

Berdasarkan penelitian Prawira dan Haryanto (2015) tentang “Pengaruh Hubungan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan” dengan variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan konstitusional mengungkapkan bahwa pengaruh terbesar dari variabel independen terhadap variabel dependen yaitu ukuran dewan komisaris. Penelitian Addiyah dan Chariri (2014) tentang “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan dengan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan menyatakan ukuran dewan komisaris tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

perusahaan, ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja keuangan.

Dari permasalahan yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai acuan pemerintah untuk sadar akan perbaikan pada berbagai bidang, salah satunya bidang perbankan dengan melakukan proses perbaikan / pemulihan dengan cara memperbaiki proses tata kelola perusahaan dari dalam secara apik dan terstruktur. Dalam hal ini pemerintah menganggap bahwa sistem tata kelola yang dilakukan secara sehat dari dalam akan memulihkan kepercayaan masyarakat akan dunia perbankan secara perlahan, dimana konsep *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting sebagai faktor pemicu untuk mewujudkannya. Penilaian tingkat kesehatan bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Penerapan pengelolaan tata perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap sebagai suatu tolak ukur dalam memperbaiki citra perusahaan dan pihak – pihak yang berkepentingan di dalamnya yang berguna untuk menciptakan citra sistem perbankan yang sehat dan transparan yang mengacu pada peraturan perundang- undangan serta etika umum pada bidang perbankan. Disamping itu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat memperbaiki kinerja perbankan dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta dapat mengurangi kecurangan

dan resiko yang sering timbul akibat adanya pengelolaan tata perusahaan yang kurang baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti ingin meneliti tentang “**Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017**”.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Agar penyusunan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah direncanakan dan memudahkan dalam mencari data serta informasi yang di berikan, maka peneliti memberikan batasan – batasan sebagai berikut :

1. Peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor perbankan *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2017
2. Penelitian *Good Corporate Governanca* menggunakan indikator komisaris independen, ukuran dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia
3. Penilaian kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) perusahaan yang mengacu pada *annual report* perusahaan

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti merumuskan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* dengan indikator komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* dengan indikator ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dengan indikator komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan indikator komisaris independen terhadap kinerja keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan indikator ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan indikator komite audit terhadap kinerja keuangan

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai literatur bagi rekan – rekan mahasiswa dan pihak – pihak yang menyusun skripsi mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan sub sektor Perbankan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan sub sektor Perbankan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam merumuskan kinerja keuangan perusahaan.

